

Peran Bank Indonesia dalam Perlindungan Perbankan

Dea Nurhanifah¹, Ari Maulana², Aria Dwi Fahrezi³, Farid Chaidar Pasya⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Indonesia

Abstract. *This research explores the role of Bank Indonesia in banking protection in Indonesia. Through the analysis of policies and regulations applied by Bank Indonesia, this research aims to understand how the institution contributes to maintaining the stability and security of the banking sector. The findings of this research illustrate that Bank Indonesia not only acts as a monetary authority, but also has a crucial role in supervising, regulating, and protecting banking institutions from systemic risks. The implication of this role can be felt in an effort to maintain public trust in the national banking system and increase overall economic resilience.*

Keywords: Bank Indonesia, Banking, protection

Abstrak. Penelitian ini mengeksplorasi peran Bank Indonesia dalam perlindungan perbankan di Indonesia. Melalui analisis kebijakan dan peraturan yang diterapkan oleh Bank Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana lembaga tersebut berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan keamanan sektor perbankan. Temuan penelitian ini menggambarkan bahwa Bank Indonesia bukan hanya bertindak sebagai otoritas moneter, tetapi juga memiliki peran krusial dalam mengawasi, mengatur, dan melindungi lembaga-lembaga perbankan dari risiko sistemik. Implikasi dari peran tersebut dapat dirasakan dalam upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional serta meningkatkan ketahanan ekonomi secara keseluruhan.

Kata Kunci: Bank Indonesia, Perbankan, Perlindungan

PENDAHULUAN

Bank Indonesia (BI) ialah mempunyai peran krusial dalam mengawal stabilitas ekonomi Indonesia melalui sejumlah kebijakan moneter dan makroprudensial. Sebagai bank sentral negara, BI memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga nilai mata uang Rupiah supaya tetap stabil. Dalam menjalankan fungsi ini, BI seringkali melakukan intervensi pasar valuta asing untuk mengontrol pergerakan nilai tukar Rupiah. Selain itu, BI juga memiliki tugas utama ialah pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perbankan di Indonesia guna mencegah terjadinya krisis keuangan.

Peran BI tidak terbatas pada aspek moneter semata, namun juga mencakup regulasi perbankan. ¹BI memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan sektor perbankan, seperti mengeluarkan kebijakan suku bunga acuan, rasio cadangan wajib, dan regulasi lainnya. Melalui peraturan-peraturan ini, BI berusaha menciptakan lingkungan perbankan yang sehat dan aman, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.

¹ Herlina, "Peran Bank Indonesia sebagai Pelaksana Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan", Vol 22 No.1 2010, <https://doi.org/10.22146/jmh.16218>

Selain itu, BI juga terlibat aktif dalam mendorong inklusivitas keuangan di Indonesia. Melalui berbagai inisiatif, seperti program pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), BI berusaha meninggikan jalan masyarakat terhadap layanan keuangan. Inklusivitas keuangan menjadi kunci untuk mesupport tumbuhnya ekonomi ialah berkelanjutan serta seimbang di seluruh wilayah Indonesia.

Lalu ialah, BI serta turut berpartisipasi ialah menjaga stabilitas sistem keuangan. Keberlanjutan sektor perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya menjadi fokus BI dalam upayanya menjaga stabilitas ekonomi. BI sering kali melakukan evaluasi terhadap kesehatan keuangan lembaga keuangan serta menetapkan kebijakan makroprudensial untuk mencegah risiko sistemik yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Selain peran domestiknya, BI ialah berpartisipasi aktif dalam forum internasional. Sebagai anggota aktif dalam berbagai organisasi keuangan internasional, BI terlibat dalam dialog dan kerja sama untuk meningkatkan stabilitas ekonomi global. Dengan demikian, peran BI bukan saja hanya di tingkat nasional, tetapi juga melibatkan keterkaitan dan kontribusinya dalam dunia keuangan internasional.

Peran Bank Indonesia dalam perbankan Indonesia menjadi sangat signifikan, diatur melalui undang-undang yang mendasari fungsi, tanggung jawab, dan kewenangannya. Dua undang-undang utama, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, memberikan yuridis yang tetap bagi eksistensi serta peran strategis Bank Indonesia ialah mengelola dan mengawasi sektor perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menetapkan tinjauan yuridis bagi pembentukan dan operasional lembaga perbankan di Indonesia. Selalu ialah pertumbuhan ekonomi dan perbankan, undang-undang ini telah mengalami perubahan untuk memastikan keamanan, kestabilan, dan kepercayaan dalam transaksi keuangan. Penguatan pengawasan, pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), penekanan pada kegiatan perbankan yang sehat, serta kewajiban penerapan manajemen risiko menjadi poin-poin kunci dalam Undang-Undang ini.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menegaskan peran Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen. Undang-undang ini menetapkan status, tugas, serta kewenangan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Melalui pasal-pasalnya, undang-undang ini memberikan landasan bagi Bank Indonesia

ialah merumuskan serta bertugas kebijakan kebijakan, menjaga stabilitas nilai rupiah, serta mengatur dan mengawasi perbankan.

Dalam konteks ini, pendahuluan ini akan menguraikan peran Bank Indonesia dalam perbankan Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kedua undang-undang tersebut. Dengan demikian, kita dapat memahami secara lebih mendalam bagaimana Bank Indonesia memainkan peran sentralnya untuk memsupport pertumbuhan ekonomi sertaa berkelanjutan dan menjaga stabilitas sistem keuangan negara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian untuk jurnal tersebut dapat mencakup analisis Peran Bank Indonesia dalam Perbankan serta tugas, dan wewenang dalam perbankan. Pengumpulan data dapat melibatkan wawancara dengan otoritas dan nasabah, serta analisis dokumen kebijakan dan laporan keuangan bank. Metode kuantitatif juga dapat digunakan untuk mengukur efektivitas langkah-langkah perlindungan yang telah diimplementasikan.

PEMBAHASAN

Dasar Hukum Bank Indonesia Dalam Perbankan

Sistem perbankan merupakan tulang punggung ekonomi suatu negara, yang memegang peranan vital dalam proses pertumbuhan dan stabilisasi keuangan. Dasar hukum yang mengatur lembaga-lembaga perbankan menciptakan kerangka kerja yang diperlukan untuk menjaga keamanan, kestabilan, dan kepercayaan dalam transaksi keuangan.

Di Indonesia, dasar hukum perbankan utama tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999.² Undang-Undang ini mengasihi landasan bagi pembentukan maka operasional lembaga perbankan, ialah menetapkan kewenangan dan kewajiban Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan pengawas perbankan.

Selain itu, regulasi tambahan seperti Peraturan Bank Indonesia dan kebijakan-kebijakan lainnya turut melengkapi kerangka hukum tersebut, memberikan arahan terkait prinsip-prinsip

² Aditama Candra Kusuma, Ayu Diah Rahman, "Analisis Yuridis Kebocoran Data Pada Sistem Perbankan Di Indonesia (Studi Kasus Kebocoran Data Pada Bank Indonesia)", Vol 5 no. 1 2022, <https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i1.721>

pengaturan perbankan, pengawasan risiko, dan perlindungan konsumen. Melalui dasar hukum ini, Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa sektor perbankan beroperasi dengan integritas, transparansi, dan kepatuhan pada standar yang ditetapkan, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992³ tentang Perbankan mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan perbankan. Beberapa poin analisis antara lain:

1. Penguatan Pengawasan Undang-Undang ini menguatkan peran Bank Indonesia ialah otoritas keuangan serta bank central dalam mengawasi kegiatan perbankan. Penguatan pengawasan ini diarahkan ialah mencegah terjadinya krisis perbankan dan menjaga stabilitas sistem keuangan.
2. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Undang-Undang ini memperkenalkan LPS sebagai lembaga yang bertanggung jawab melindungi simpanan nasabah dalam hal terjadi kegagalan bank. Maka daripada itu ialah bercita-cita untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan.
3. Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perbankan yang Sehat dan Prudent Undang-Undang ini menekankan pentingnya bank menjalankan kegiatan usahanya secara sehat dan prudent. Bank diwajibkan mematuhi prinsip-prinsip kehati-hatian dan ketelitian dalam menjalankan operasionalnya.
4. Kewajiban Penerapan Manajemen Risiko Undang-Undang ini menegaskan pentingnya penerapan manajemen risiko yang baik oleh bank. Bank diwajibkan untuk memiliki kebijakan manajemen risiko yang sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usahanya.
5. Pemisahan Antara Kegiatan Bank dan Kegiatan Non-Bank: Undang-Undang ini mendorong pemisahan antara kegiatan perbankan dan kegiatan non-bank agar lebih terjaminnya keamanan dan stabilitas sistem keuangan.

Dengan perubahan ini, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menciptakan landasan hukum yang lebih kuat untuk menjaga stabilitas perbankan, melindungi nasabah, dan mencegah terjadinya krisis keuangan.⁴

³ Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan di Indonesia

⁴ Thomas Suyatno, Hukum Perbankan Indonesia, (PT. Citra Aditya Bhakti:Bandung, 1993) hlm 35

Menetapkan Status, Tugas, Dan Kewenangan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Yang Memiliki Peran Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia⁵ menandai tonggak sejarah signifikan dalam pembentukan peran dan kewenangan Bank Indonesia. Undang-undang ini memiliki tujuan utama ialah menciptakan landasan hukum yang kuat bagi Bank Indonesia ialah bank sentral negara, dengan fokus ialah pengaturan kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai rupiah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam rangka menggapai tujuannya, Undang-Undang ini memberikan landasan bagi Bank Indonesia untuk melaksanakan kebijakan moneter yang independen, memperkuat perannya dalam mengatur dan mengawasi perbankan, serta menetapkan dasar untuk kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam menjaga stabilitas sektor keuangan.

Dengan memberikan kewenangan yang jelas kepada Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 diharapkan dapat menciptakan lingkungan keuangan yang stabil, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendukung perkembangan ekonomi nasional. Artikel ini akan merinci dan menganalisis perincian Undang-Undang tersebut, menyoroti peran dan tanggung jawab yang diemban oleh Bank Indonesia untuk mencapai tujuan-tujuan strategis dalam konteks keuangan dan ekonomi negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia memberikan landasan hukum yang menetapkan status, tugas, dan kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Berikut adalah beberapa analisis terkait pasal-pasal dalam undang-undang tersebut:

1. Pasal 3 (1): Menetapkan bahwa Bank Indonesia adalah bank sentral yang independen dan tidak mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menerima simpanan dari masyarakat umum. Pasal ini menegaskan independensi Bank Indonesia sebagai lembaga yang memiliki otonomi dalam menjalankan tugasnya;
2. Pasal 8: Menetapkan bahwa Bank Indonesia bertanggung jawab dalam menjaga kestabilan nilai rupiah. Analisis pasal ini menunjukkan fokus utama Bank Indonesia dalam menjalankan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai mata uang nasional;

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

3. Pasal 18: Menyebutkan bahwa Bank Indonesia memiliki wewenang untuk mengeluarkan dan mencabut uang rupiah, serta menetapkan kebijakan kurs valuta asing. Analisis pasal ini menyoroti peran Bank Indonesia dalam mengendalikan dan mengatur peredaran uang rupiah serta kebijakan kurs valuta asing;
4. Pasal 23: Menjelaskan bahwa Bank Indonesia dapat memberikan izin untuk membuka kantor perwakilan bank asing di Indonesia. Analisis pasal ini menunjukkan peran Bank Indonesia dalam mengatur kehadiran bank asing di Indonesia sebagai bagian dari kebijakan pembukaan sektor perbankan;
5. Pasal 27 (2): Menetapkan bahwa Gubernur Bank Indonesia ditetapkan oleh Presiden. Analisis pasal ini menekankan keterkaitan Bank Indonesia dengan pemerintah dan menunjukkan bahwa kepemimpinan Bank Indonesia dipegang oleh sosok yang ditunjuk oleh Presiden;
6. Pasal 31 (1): Menjelaskan bahwa Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Analisis pasal ini menunjukkan transparansi Bank Indonesia dalam memberikan informasi kepada lembaga legislatif dan eksekutif

Analisis pasal-pasal tersebut menggambarkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 memberikan fondasi hukum bagi Bank Indonesia untuk melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sebagai bank sentral yang menjaga stabilitas keuangan nasional. Status dan Peran Bank Indonesia:

1. Bank Sentral Undang-Undang ini menetapkan Bank Indonesia ialah bank sentral ialah bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter sesuai dengan tujuan pemerintah dalam rangka mencapai stabilitas nilai rupiah dan kelancaran sistem pembayaran;
2. Tugas dan Fungsi Bank Indonesia Penyelenggaraan Kebijakan Moneter: Bank Indonesia mempunyai tugas khusus dalam merumuskan dan pelaksanaan kebijakan moneter untuk mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran: Bank Indonesia bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran nasional guna memastikan kelancaran dan keamanan transaksi keuangan;
3. Kewenangan Bank Indonesia Otonomi Bank Indonesia memiliki otonomi dalam menjalankan tugas dan fungsi-fungsi yang melekat padanya, yang terpenting tidak

bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.⁶ Hubungan dengan Pemerintah Meskipun memiliki otonomi, Bank Indonesia menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam Memformulasikan dan menyelenggarakan kebijakan finansial, menyelenggarakan kebijakan moneter Alat kebijakan moneter Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk menggunakan berbagai alat kebijakan moneter, seperti suku bunga, operasi pasar terbuka dan cadangan wajib minimum, serta memantau stabilitas sistem keuangan Pengatur: Bank Indonesia Kewenangan mengawasi bank dan lembaga keuangan lainnya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari dasar hukum perbankan di Indonesia, khususnya peran Bank Indonesia, menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Nomor 23 Tahun 1999 menjadi pijakan utama. Undang-Undang tersebut memberikan landasan bagi pembentukan dan operasional lembaga perbankan, menguatkan pengawasan Bank Indonesia, dan menetapkan kewenangan serta tanggung jawabnya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Lebih lanjut, perubahan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menekankan penguatan pengawasan, pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan penekanan pada kegiatan perbankan yang sehat dan prudent. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 menetapkan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dengan fokus pada kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai rupiah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Perincian pasal-pasal dalam undang-undang tersebut menggambarkan peran, tanggung jawab, serta kewenangan Bank Indonesia dalam merumuskan kebijakan, mengawasi perbankan, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Keseluruhan, dasar hukum ini menciptakan kerangka kerja yang memastikan sektor perbankan beroperasi dengan integritas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

⁶ Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, (Keni Media:Bandung, 2012) hlm 49

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Thomas Suyatno, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993

Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Keni Media, Bandung, 2012

Jurnal

Herlina,” Peran Bank Indonesia sebagai Pelaksana Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan”, Vol 22 No.1 2010, <https://doi.org/10.22146/jmh.16218>

Aditama Candra Kusuma, Ayu Diah Rahman, “Analisis Yuridis Kebocoran Data Pada Sistem Perbankan Di Indonesia (Studi Kasus Kebocoran Data Pada Bank Indonesia)”, Vol 5 no. 1 2022,<https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i1.721>

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan di Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia